

Aliansi Nasional
Reformasi KUHP

Penyiksaan dalam RUU KUHP: Beberapa catatan kritis

Indriaswati Dyah Saptaningrum

Seminar Sehari

“Perlindungan HAM Melalui Hukum Pidana”

Hotel Nikko Jakarta, 5 Desember 2007



HuMa

Desantara



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE

drsp
DEMOCRATIC REFORM SUPPORT PROGRAM

Konvensi Menentang penyiksaan

- Mulai berlaku sejak 26 Juni 1987; ditandatangani oleh 74 negara dan diratifikasi oleh 136 negara
- Pemerintah pertama kali menandatangani pada tahun 1985; Meratifikasi melalui UU no 5/1998 dengan beberapa catatan:
 - Deklarasi terhadap pasal 20 paragraf 1,2,3, bahwa pemberlakuannya secara ketat sesuai dengan prinsip kedaulatan negara dan integritas teritorial Negara
 - Reservasi: pasal 30 (1); mengambil sikap bahwa penyelesaian perselisihan berkaitan dengan perselisihan antar negara mengenai interpretasi konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagaimana diatur dalam pasal tersebut akan diselesaikan melalui ICJ (international Court of Justice) dengan persetujuan kedua belah pihak.

Beberapa karakteristik utama...

- Merupakan konvensi yang secara tegas meletakkan **hukum pidana** di tingkat nasional sebagai perangkat operasional utama (baik hukum pidana maupun hukum acara pidana)
- Kewajiban pemberlakuan asas yurisdiksi universal (ps 5)

[Dua jenis kejahatan utama...]

1. Penyiksaan
2. Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia

Unsur-Unsur penyiksaan ...

- Suatu perbuatan baru dapat dikualifikasikan sebagai penyiksaan apabila:
 - Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja
 - Yang menimbulkan sakit hebat baik jasmani maupun rohani
 - Bertujuan untuk:
 1. Memperoleh pengakuan atau keterangan
 2. Menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah atau diduga telah dilakukan
 3. Mengancam atau memaksa seseorang yang didasarkan pada tiap bentuk diskriminasi
 - Dilakukan oleh, atau atas hasutan, atau dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik
- Tidak termasuk penderitaan atau rasa sakit yang melekat pada, atau semata-mata timbul dari sanksi hukum yang berlaku
 - Misalnya dalam tindakan pengurangan kebebasan (pemenjaraan/penahanan) sebagai sanksi pidana

Perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ...

- Mencakup unsur-unsur penting:
 - Adanya niat untuk menempatkan seseorang dalam kondisi yang mengakibatkan timbulnya perlakuan yang sewenang-wenang
 - Oleh pejabat publik, atau dengan persetujuan /persetujuan diam-diam dari pejabat publik

- Klausul ini juga melarang beberapa bentuk hukuman seperti *corporal punishment*, *incommunicado*, dan kondisi-kondisi ekstrim tempat penahanan

Kewajiban-kewajiban sebagai negara pihak ...

1. Melakukan kriminalisasi atas penyiksaan (*ps 2, ps 4 -8, 12*)
 - Penetapan penyiksaan sebagai satu kejahatan dibawah hukum nasional
 - Politik pemidanaan yang sesuai
2. Melakukan pencegahan (*ps 2(1), 10, 11, 15 16*)
3. Menyediakan remedy bagi korban (*ps 12, 13, 14*)
 1. Sistem pemeriksaan yang cepat dan efektif
 2. Sistem untuk merespon pengaduan
 3. Skema reparasi
 4. Mekanisme restitusi

Kriminalisasi dan penuntutan ...

- Kewajiban melakukan kriminalisasi (ps 4)
 - Mencakup usaha percobaan, keterlibatan (perbantuan dan penyertaan)
 - Penghapusan alasan-alasan pembenar
 - Pertahanan diri, perang, perintah atasan dll
 - Pemberlakuan yurisdiksi universal (ps 5)
 - Kewajiban melakukan penangkapan dan investigasi
 - Di dalam atau pun diluar teritori Indonesia (bila pelaku/korbannya adalah orang Indonesia)
 - Memasukkan klausul penyiksaan dalam perjanjian ekstradisi
 - Melarang ekstradisi – bila dicurigai akan mengalami penyiksaan
 - Kebijakan pemidanaan yang tepat dengan pengkualifikasian penyiksaan setara dengan kejahatan serius lain dalam sistem hukum pidana (pembunuhan, dll)

Pencegahan yang sistematis

...

- Kewajiban yang terkait dengan upaya pencegahan:
 - Adanya pelatihan bagi pejabat publik
 - Law enforcement officials – sipil dan militer
 - Petugas kesehatan
 - Pejabat yang terkait dengan penahanan, interogasi dan pemenjaraan
 - Pencantuman larangan praktek penyiksaan dalam peraturan atau instruksi yang terkait dengan fungsi pejabat publik tersebut
 - Pengawasan sistematis:
 - aturan-aturan mengenai interogasi, instruksi, mode dan praktik serta peraturan penahanan,
 - perlakuan terhadap mereka yang ditangkap atau ditahan
 - Larangan penggunaan bukti yang diperoleh dengan penyiksaan dalam proses hukum

[Penyiksaan dan KUHP]

- Penyiksaan tidak dirumuskan sebagai satu delik yang spesifik dalam KUHP yang sekarang
- Pengaduan dan gugatan atas praktek penyiksaan biasanya diproses berdasar ketentuan mengenai penganiayaan (*maltreatment*).
- Potensi terbesar penyiksaan – dalam tahap penyelidikan dan penyidikan:
 - Risman Lakoro, Budi Hardjono, kematian Joki three in one, dll
- Jumlah pelaku yang ditindak sangat sedikit, walaupun ada hukumannya sangat ringan (dibawah 1 tahun)
- Tidak ada reparasi yang tersedia bagi korban baik yang bersifat fisik ataupun mental

[Penyiksaan dan RUU KUHP]

- Penyiksaan telah dirumuskan sebagai satu delik di bawah Bab mengenai Tindak Pidana terhadap hak asasi manusia (ps 404)
- Meskipun mirip, rumusan pasal ini tidak sesuai dengan pengertian penyiksaan sebagaimana diatur dalam ps 1(1) konvensi

Perbandingan rumusan

Konvensi Menentang Penyiksaan


- Untuk tujuan Konvensi ini, penyiksaan berarti setiap perbuatan yang dilakukan dengan **sengaja**, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan atau sepengetahuan pejabat publik. *Hal itu tidak meliputi rasa sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku”* (ps1 Konvensi CAT)

RUU KUHP

- Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap pejabat publik atau orang-orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas pejabat resmi atau setiap orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan seorang pejabat publik, yang **melakukan perbuatan yang** menimbulkan penderitaan atau rasa sakit yang berat, baik fisik maupun mental terhadap seseorang dengan **tujuan** untuk **memperoleh** dari orang tersebut atau pihak ketiga **informasi** atau **pengakuan**, **menjatuhkan pidana** terhadap perbuatan yang telah dilakukannya atau dicurigai telah dilakukan atau dengan tujuan untuk melakukan **intimidasi** atau **memaksa** orang-orang tersebut atau atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya

Beberapa kelemahan lain...

- Rumusan dalam RUU KUHP tidak secara lengkap mengadopsi rumusan dalam konvensi, misal menghilangkan unsur “kesengajaan” ; unsur “persetujuan” dan “pembatasan cakupan jenis penderitaan karena sanksi hukum yang berlaku”
 - Secara positif: mempermudah pembuktian dan memperluas cakupan
- Tidak terdapat perumusan penerapan prinsip yurisdiksi universal bagi penyiksaan (ps 5 (2 &3)) dalam pengaturan mengenai ketentuan umum di buku I
 - Penyesuaian asas nasional pasif dalam KUHP (ps 5 KUHP)

- 
- RUU KUHP sama sekali tidak mengatur mengenai bentuk-bentuk perlakuan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi *atau* merendahkan martabat manusia
 - Tindakan-tindakan ini pada titik ekstrim tertentu dapat diklasifikasikan sebagai bentuk penyiksaan menurut konvensi